



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun situasi yang tentram, tertib dan kondusifitas masyarakat serta wujud penghargaan atas pengabdianya pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa dipandang perlu untuk memberikan rekognisi/pengakuan atas pengalaman kerja di Pemerintahan Desa kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa ketika yang bersangkutan mengikuti seleksi tambahan dalam rangka pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2021 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 50), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2021 Nomor 46) , diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
15. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Kabupaten adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Sub Panitia Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Kecamatan adalah sub Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, yang selanjutnya disebut Panitia Desa adalah panitia pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD yang terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa setempat.
19. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah petugas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara yang dibentuk oleh Panitia Desa untuk membantu panitia Desa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Pelaksana Harian Kepala Desa yang selanjutnya disebut Plh. Kepala Desa adalah Perangkat Desa yang melaksanakan tugas harian Kepala Desa yang ditetapkan oleh surat tugas Camat atas usul BPD, yang mendapat pelimpahan kewenangan karena Kepala Desa definitif berhalangan sementara.
22. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri menjadi calon Kepala Desa.
23. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Desa untuk mendapatkan Bakal Calon.
24. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Desa untuk meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon.
25. Seleksi Tambahan adalah ujian tertulis bagi Bakal Calon yang memenuhi persyaratan dalam hal jumlah Bakal Calon di satu Desa lebih dari 5 (lima) orang dengan mempertimbangkan pengalaman kerja, pendidikan, usia, dan seleksi akademis.

- g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa, bermeterai cukup;
- h. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri setempat, kecuali minimal 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bermeterai cukup;
- i. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari Dokter Pemerintah;
- k. surat keterangan bebas narkoba dari laboratorium yang berkompeten atau dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
- l. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, bermeterai cukup;
- m. foto dengan ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam centimeter) berlatar belakang merah sebanyak 4 (empat) lembar;
- n. surat keterangan lulus seleksi tambahan jika bakal calon lebih dari 5 (lima) orang;
- o. surat bukti dukungan dari penduduk setempat bermeterai cukup disertai fotokopi kartu tanda penduduk dengan ketentuan:
 - 1. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa minimal 5% (lima persen);
 - 2. Desa dengan jumlah penduduk 2.501 (dua ribu lima ratus satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa minimal 4% (empat persen);
 - 3. Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 7.500 (tujuh ribu lima ratus) jiwa minimal 3 % (tiga persen); atau
 - 4. Desa dengan jumlah penduduk di atas 7.500 (tujuh ribu lima ratus) jiwa minimal 2 % (dua persen).
- p. daftar riwayat hidup; dan
- q. surat keterangan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan aparatur internal pemerintah yang menerangkan bahwa tidak memiliki kewajiban tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur pengawasan intern pemerintah bagi petahana yang akan mengikuti kembali pemilihan Kepala Desa serentak.

- (2) Ketentuan mengenai permohonan Bakal Calon dan format berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf g, huruf l, huruf o dan huruf p, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) yang diperuntukkan bagi :
 - a. Panitia Kabupaten;
 - b. panitia kecamatan; dan
 - c. panitia Desa.
3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia Desa melakukan Seleksi Tambahan.
- (2) Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1), diselenggarakan oleh panitia Desa yang dibantu oleh Panitia Kabupaten dan/atau pihak akademisi yang berkompeten.
- (3) Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengalaman kerja terdiri atas :
 1. menjabat Kepala Desa 1 (satu) periode dengan bobot nilai 20 (dua puluh);
 2. menjabat Kepala Desa 2 (dua) periode dengan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
 3. menjabat Kepala Desa belum terpenuhi 1 (satu) periode dihitung dengan bobot nilai 2 (dua) per tahun;
 4. menjabat Perangkat Desa atau BPD maksimal 10 (sepuluh) tahun dengan bobot nilai 3 (tiga);
 5. menjabat Perangkat Desa atau BPD di atas 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dengan bobot nilai 6 (enam); dan
 6. menjabat Perangkat Desa minimal 20 (dua puluh) tahun dengan bobot nilai 10 (sepuluh).
 - b. Pendidikan terdiri atas :
 1. sekolah menengah pertama atau sederajat dengan bobot nilai 5 (lima);
 2. sekolah menengah atas atau sederajat dengan bobot nilai 7 (tujuh);
 3. diploma III (tiga) atau sederajat dengan bobot nilai 9 (sembilan);
 4. sarjana atau sederajat dengan bobot nilai 11 (sebelas);
 5. pasca sarjana dengan bobot nilai 13 (tiga belas); dan
 6. strata 3 (tiga) dengan bobot nilai 15 (lima belas).

c. Usia terdiri atas :

1. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan usia 40 (empat puluh) tahun dengan bobot nilai 7 (tujuh);
 2. usia di atas 40 (empat puluh) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun dengan bobot nilai 10 (sepuluh); dan
 3. usia minimal 60 (enam puluh) tahun dengan bobot nilai 7 (tujuh).
- (5) Hasil Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan Panitia Kabupaten kepada Panitia Desa.
- (6) Panitia Desa menetapkan Bakal Calon bagi pendaftar yang memenuhi persyaratan dengan keputusan Panitia Desa.
- (7) Penyelenggaraan Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh panitia Seleksi Tambahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (8) Biaya Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 26 Juni 2023



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 27 Juni 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2023 NOMOR

